



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)**  
**Nomor: 14/BPMS-BNKP/2014**  
**Lampiran: 1 (satu) lembar**  
**Tentang**  
**KOMISI DI JEMAAT**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja  
**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

- Menelaah** : Matius 16:21-28; 28:19-20; Markus 16:15; Lukas 4:16-21; Yohanes 15:12-17; Kisah Para Rasul 1:8; I Korintus 3:11; I Korintus 12:1-11; I Timotius 4:12-16; Yakobus 1:27; Yakobus 2:17; I Petrus 2:9; I Yohanes 4:19; Wahyu 2:18-29.
- Menimbang** : a. bahwa Tata Gereja BNKP Bab VI mengamanatkan tugas panggilan yang harus diimplementasikan di seluruh wilayah pelayanan BNKP dan untuk efektifitas pelaksanaannya, maka dibentuk unit-unit pelayanan, baik di aras sinodal, maupun di jemaat sebagai basis pelayanan;  
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan BNKP No. 13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP, yang di dalamnya memuat unit pelayanan di aras sinodal, yakni departemen-departemen; dan belum diaturnya tentang komisi-komisi di aras jemaat, maka dipandang perlu diadakan pengaturannya yang ditetapkan dengan satu peraturan BNKP sesuai dengan amanat Tata Gereja pasal 33 ayat 4e;  
c. bahwa komisi pelayanan di aras jemaat pada satu sisi sebagai unit pelayanan yang bertanggung jawab untuk bidang tertentu, namun pada sisi lain ketua komisinya adalah termasuk majelis jemaat, maka untuk keteraturan dan efektifitas pelayanannya, maka dipandang perlu penataan melalui Peraturan BNKP.
- Mengingat** : 1. Tata Gereja BNKP Tahun 2007.  
2. Program Umum Pelayanan BNKP (PUPB).  
3. Peraturan BNKP No. 01/BPMS-BNKP/2007 tentang BPMS BNKP.  
4. Peraturan BNKP No. 02/BPMS-BNKP/2007 tentang BPHMS BNKP.  
5. Peraturan BNKP No. 03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort.  
6. Peraturan BNKP No. 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat.  
7. Peraturan BNKP No. 05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan.  
8. Peraturan BNKP No. 07/BPMS-BNKP/2008 tentang Pelayan.  
9. Peraturan BNKP No. 10/BPMS-BNKP/2010 tentang Majelis Sinode BNKP.  
10. Peraturan BNKP No. 13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode

BNKP.

11. Keputusan BPMS BNKP Nomor 10/BPMS-BNKP/2008 tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP.

Mendengar : Pendapat dan saran-saran anggota BPMS BNKP dalam persidangan tanggal 5 s.d. 7 Februari 2014.

**Memutuskan**

Menetapkan : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Komisi di Jemaat.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Pekerja Majelis Sinode, disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (2) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode, disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (3) Badan Pekerja Majelis Resort, disingkat BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort BNKP.
- (4) Badan Pekerja Majelis Jemaat, disingkat BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP.
- (5) Resort adalah Resort di Banua Niha Keriso Protestan.
- (6) Jemaat adalah Jemaat di Banua Niha Keriso Protestan.
- (7) Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat di Banua Niha Keriso Protestan.
- (8) APBJ adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat di Banua Niha Keriso Protestan.
- (9) Departemen adalah departemen BNKP di kantor sinode.
- (10) Komisi adalah komisi di Banua Niha Keriso Protestan.

**BAB II  
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

**Pasal 2**

- (1) Komisi adalah Unit Pelayanan yang berkedudukan di aras jemaat sebagai pembantu BPMJ pada perencanaan program dan pembantu Pendeta/Guru Jemaat dalam melaksanakan bidang pelayanan tertentu;
- (2) Ketua komisi termasuk anggota Majelis Jemaat.

**Pasal 3**

Komisi berfungsi mengkoordinasikan, mengkonsultasikan serta menyelaraskan pelaksanaan bidang program pelayanan tertentu di aras jemaat.

**Pasal 4**

Komisi di Jemaat mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu BPMJ dan Pendeta/Guru Jemaat untuk mengkoordinasikan, menyusun rencana program dan anggaran serta pelaksanaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- (2) Melakukan konsultasi kepada BPMJ dan Pendeta/Guru Jemaat, dalam melaksanakan program pelayanan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- (3) Mengadakan penyelarasan program pelayanan kepada departemen terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing.

### **BAB III KOMISI PELAYANAN DI JEMAAT**

#### **Pasal 5**

- (1) Komisi Pelayanan di Jemaat terdiri dari:
  - a. Komisi Pelayanan Anak.
  - b. Komisi Remaja dan Pemuda.
  - c. Komisi Perempuan.
  - d. Komisi Bapak.
  - e. Komisi Ibadah dan Evangelisasi.
  - f. Komisi Diakonia.
  - g. Komisi Pembinaan dan Pendidikan.
- (2) Penjabaran dari masing-masing komisi adalah sebagai berikut:
  - a. Komisi Pelayanan anak adalah unit pelayanan dan pembinaan iman bagi anak-anak balita sampai usia pra remaja di jemaat (usia 0-12 tahun).
  - b. Komisi Remaja dan Pemuda adalah unit pelayanan dan pembinaan iman serta pendampingan terhadap remaja dan pemuda di jemaat (usia 13-30 tahun dan belum menikah).
  - c. Komisi Perempuan adalah unit pelayanan iman yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengembangan terhadap perempuan di jemaat (usia 31 tahun ke atas dan atau telah menikah)
  - d. Komisi Bapak adalah unit pelayanan iman yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengembangan terhadap pria di Jemaat (usia 31 tahun ke atas dan atau telah menikah)
  - e. Komisi Ibadah dan Evangelisasi adalah unit pelayanan, pembinaan dan pengembangan aspek liturgi, peribadatan dan evangelisasi di jemaat.
  - f. Komisi Diakonia adalah unit pelayanan karitatif, reformatif dan transformatif di jemaat.
  - g. Komisi Pembinaan dan pendidikan adalah unit pelayanan pembinaan dan pendidikan formal dan nonformal di jemaat.

### **BAB IV PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Komisi yang dibentuk di Jemaat dapat disesuaikan dengan kondisi pelayanan dan kebutuhan oleh Majelis Jemaat atas usul BPMJ.
- (2) Surat keputusan pembentukan Komisi dikeluarkan oleh BPMR berdasarkan usul dari BPMJ.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 7**

- (1) Tata kerja masing-masing Komisi dan bidang pelayanannya diatur lebih lanjut dengan keputusan BPHMS.
- (2) Bagan struktur organisasi Komisi di Jemaat sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan ini.

## **BAB VI PERSONALIA**

### **Pasal 8**

Personalia Komisi di Jemaat diangkat dan diberhentikan oleh BPMR, atas usul BPMJ sebagaimana telah disetujui dalam Sidang Majelis Jemaat.

### **Pasal 9**

- (1) Personalia Komisi di Jemaat terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. wakil sekretaris;
  - e. bendahara
  - f. dan beberapa anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Masa pelayanan personalia komisi adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali bilamana tenaga yang bersangkutan masih dibutuhkan dengan ketentuan, tidak lebih dari 2 periode pelayanan secara berturut-turut.
- (3) Periode Pelayanan Komisi disesuaikan dengan periode pelayanan Majelis Jemaat dan BPMJ.
- (4) Seseorang anggota Personalia Komisi dapat berhenti sebelum habis masa pelayanannya karena salah satu sebab sebagai berikut:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Telah dikenakan tertib gereja;
  - d. Tidak melaksanakan tugasnya setelah 3 kali diberi peringatan;
  - e. Pindah tempat tinggal.
- (5) Personalia yang telah berhenti segera diangkat penggantinya untuk meneruskan masa pelayanan selama sisa masa pelayanan yang digantikannya dengan surat keputusan BPMR.
- (6) Personalia yang sudah diangkat, sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dikukuhkan dalam suatu kebaktian.

## **BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN**

### **Pasal 10**

- (1) Untuk memberi kejelasan dan arah kegiatan-kegiatan yang hendak dilaksanakan dalam 1 tahun, setiap komisi menyusun program kerja, biaya dan jadwal kegiatan tahunan yang disampaikan kepada BPMJ.
- (2) Program kerja, biaya dan jadwal kegiatan tahunan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Majelis Jemaat.
- (3) Setiap Komisi menyampaikan laporan pelayanan dan laporan pertanggung jawaban keuangan serta harta milik sekali dalam 2 bulan dengan disertai bukti-bukti yang sah kepada BPMJ.

## **BAB VIII HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan program kerjanya, setiap komisi dapat melakukan hubungan dengan pihak Resort dan Departemen-departemen yang ada di BNKP.
- (2) Komisi diperkenankan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain di luar BNKP (baik perorangan maupun lembaga) dengan ketentuan atas persetujuan dari Majelis Jemaat dan diketahui oleh BPMR.

## **BAB IX RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap komisi melaksanakan rapat sekurang-kurangnya sekali sebulan.
- (2) Dalam rapat tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat mengundang orang lain sebagai konsultan atas persetujuan BPMJ.
- (3) Rapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah personalia, dan apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka rapat berikutnya dapat dilaksanakan walaupun yang hadir kurang setengah, asalkan dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

## **BAB X KEUANGAN DAN HARTA MILIK**

### **Pasal 13**

- (1) Sumber-sumber keuangan Komisi Pelayanan di BNKP adalah:
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja jemaat (APBJ);
  - b. Sumbangan dari perorangan, badan dan lembaga baik dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan BNKP;
  - c. Hasil usaha sendiri yang tidak bertentangan dengan peraturan BNKP.
- (2) Masing-masing Komisi menyusun Anggaran Tahunan untuk diusulkan kepada BPMJ.
- (3) Anggaran tahunan dilaksanakan setelah mendapat pengesahan oleh Majelis Jemaat.
- (4) Semua harta milik yang merupakan inventaris Komisi adalah harta milik BNKP.
- (5) Setiap harta yang dipergunakan oleh masing-masing Komisi harus dicatat dalam buku inventaris.

## **BAB XI PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Komisi Pelayanan yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Keputusan BPHMS.

**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada Tanggal : 7 Februari 2014

**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

**KETUA,**




**Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si**

**SEKRETARIS,**



**Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th**

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOMISI DI JEMAAT



Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada Tanggal : 7 Februari 2014

### BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,

Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si

SEKRETARIS,

Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th